



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

780/24-S-2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/MENKES/SK/II/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan RUU tentang Praktik Kedokteran antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden melalui surat No. B.03 tanggal 6 Januari 2004 telah menunjuk Menteri Kesehatan sebagai wakil Pemerintah;
 - b. bahwa untuk mendampingi Menteri Kesehatan dalam pembahasan tersebut perlu dibentuk satu Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
 3. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 19.. tentang Tatacara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang.
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.**
- Kedua : Menunjuk Personalia Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Praktik Kedokteran selanjutnya disebut Tim Asistensi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga : Tim Asistensi bertugas :

1. Mendampingi Menteri Kesehatan dalam Pembahasan RUU Praktik Kedokteran dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Menyiapkan Pandangan dan jawaban Pemerintah atas Pengantar RUU yang diajukan oleh Dewan.
3. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka penyempurnaan materi RUU.
4. mempersiapkan bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang.

Keempat : Tim Asistensi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan.

Kelima : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2004



MENTERI KESEHATAN,


DR. ACHAMD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 75/Menkes/SK/II/2004
Tanggal : 12 Januari 2004

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pengarah : Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal

Ketua : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH

Sekretaris : DR. Faiq Bahfen, SH

Anggota :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Drs. Richard Panjaitan, Apt.SKM | Staf Ahli Menkes |
| 2. Dr. Muharso, SKM | Staf Ahli Menkes |
| 3. Dr. I. Nyoman Kandun, MPH | Staf Ahli Menkes |
| 4. DR. Dr. Anhari Achadi, MPH | Staf Ahli Menkes |
| 5. Dr. Dini KS. Latief, M.Sc | Staf Ahli Menkes |
| 6. Dr. Sri Astuti S. Soeparmanto, M.Sc.Ph | Dirjen Yanmed |
| 7. Prof. DR.Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH | Dirjen P2M.PL |
| 8. Drs. Holid Djahari, Apt | Dirjen. Yanfar |
| 9. Dr. Sumaryati Aryoso, SKM | Ka. Badan Litbangkes |
| 10. Dr. Irhamsyah Ratu Bagus,SKM | Ka. BPSDM |
| 11. Prof. DR. A. Gani, SH | Depkeh dan HAM |
| 12. Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp.OG | IDI |
| 13. Dr. Fahmi Idris | IDI |
| 14. Prof. Hardiyanto | AIPKI |
| 15. Prof. Dr. M. Biran Afandi | MKKI |
| 16. Drg. Emmyr F. Moeis, MARS | PDGI |
| 17. Prof. Drg. Siti Mardewi | MKKGI |
| 18. Prof. Drg. Rubianto | Asosiasi FKG |
| 19. B. Budisatyo, SH | Dep.Keuangan |
| 20. Drs. Sunarko | Menpan |
| 21. Lambock V. Nahattands, SH | Sekretariat Kabinet |
| 22. Sudirman, SH | Kantor Menko Kesra |
| 23. Muslich, SH | Depdiknas |
| 24. Machmud Azis, SH | Depkeh HAM |
| 25. Drg. Naydial Roesdal, M.Sc | Sesditjen Yanmedik |
| 26. Dr. Dedy Ruswendi, MPH | Karo Kepegawaian |
| 27. Dr. Setiawan Soeparan, MPH | Karo Perencanaan |
| 28. Dr. Rustam Pakaya, MPH | Ka. Pusgunakes |
| 29. Dr. Ronald Hutapea, SKM, Phd | Ka. Puspronakes |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Arsil Rusli, SH
 2. Drs. Bambang Haryanto, SKM, MSc
 2. Drg. Liliana L, M.Kes
 3. Sri Mulyati, SKM. MKes
 4. Fresley Hutapea, SH, MARS
 5. Riati Anggriani, SH, MARS
 6. Netty Pakpahan, SH, MH
 7. Agus Mulyanto, SH

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI 

